



GUBERNUR JAWA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN AMIL, ZAKAT INFAQ SHODAQOH (BAZIS)

PADA UNIT KERJA PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Mei 1999 Nomor 188/121/SK/014/1999 tentang Badan Penasehat dan Pengurus Badan Amil Zakat Infaq shodaqoh (BAZIS) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, perlu menginstruksikan kepada Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasti Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Besar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Dinas Propinsi Jawa Timur, untuk membentuk BAZIS pada Unit Kerja masing-masing.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 ;
3. Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 ;
4. Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa, Timur tanggal 4 Mei 1999 Nomor 188/121/SK/014/1999.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juni 1981 Nomor 451-12/15109/023/1981 perihal Pembinaan Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1992 Nomor 451/23028/032/19 perihal Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : a. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta Nasional;
b. Kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
c. Pimpinan Perusahaan - Perusahaan Besar ;
d. Kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
e. Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur.
- UNTUK : Membentuk Badan Amil Zakat , Infaq Shodaqoh (BAZIS) pada Unit Kerja masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Susunan Keanggotaan Pengurus BAZIS terdiri dari :
1. Pembina (Pimpinan/Kepala Unit Kexja)
 2. a) Ketua
b) Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bandahara
 5. Anggota (2 orang)
- b. Tugas BAZIS dimaksud pada huruf a adalah :
1. Menghimpun dana Zakat, Infaq Shodaqoh (ZIS) dan Karyawan yang beragama Islam pada Unit Kerja masing-masing ;
 2. Menyetorkan dana ZIS tersebut pada angka 1 sebesar 75;% (tujuh puluh lima persen) kepada BAZI Propinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim dengan Rekening SIM-BAZIS Nomor 200.03.02/8858, selambat larabatnya pada tanggal terakhir setiap bulan ;
 3. Mengelola dana ZIS tersebut pada angka 1 sebesar 25 % (dua lima persen) untuk keperluan kegiatan BZIS pada Unit Kerja masing-masing.
- c. Besarnya Infaq Karyawan termasuk Pejabat setiap orang/bulan adalah :
1. Golongan II, minimal Rp. 500,00
 2. Golongan III, minimal Rp. 1.000,00
 3. Golongan IV, minimal Rp. 2.000,00

INSTRUKSI Ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 4 Mei 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 4. Sdr. Ketua Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 5. Sdr. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Besar, Badan Milik Daerah (BUMD) dan Dinas Propinsi Jawa Timur.
 6. Sdr. Kepala Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
-